



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Rosmawati binti Mattalatta, tempat tanggal lahir Jambi, 30 Mei 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lapatoka Indah, Kelurahan Attakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 7 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari perempuan Firna Resma binti Muh. Imeng;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Firna Resma binti Muh. Imeng;
Tanggal lahir : 29 Juni 2003 (umur 16 tahun, 7 bulan)
Pendidikan terakhir : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.28/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Lapatoka Indah, Kelurahan Atakkae,
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

dengan Laki-Laki :

Nama : Adi bin Mase;

Umur : 25 tahun

Pendidikan terakhir : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : penjual campuran

Tempat kediaman : Labuang Patu, Kelurahan Mappadaelo,
Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor B.723/Kua.21.24.14/PW.01/12/2019 Tanggal 23 Desember 2019;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, dan keduanya sudah sering keluar bersama sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran seorang laki-laki yang bernama, Adi bin Mase sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama, Adi bin Mase tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.28/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Begitupun laki-laki yang bernama, Adi bin Mase berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga laki-laki yang bernama, Adi bin Mase telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Firna Resma binti Muh. Imeng untuk melaksanakan perkawinan dengan laki-laki bernama Adi bin Mase;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon beserta anaknya dan calon pasangannya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon (orang tua), anak yang belum cukup umur perkawinan dan calon pasangannya tentang resiko dalam melaksanakan pernikahan dini, dan telah pula memberi saran kepada Pemohon (orang tua) agar menunda atau menanggguhkan pernikahan anaknya hingga berusia cukup (19 tahun) untuk melangsungkan pernikahan menurut undang-undang perkawinan namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa anak Pemohon bernama, Firna Resma binti Muh. Imeng dan calon suaminya, menyatakan menyetujui rencana perkawinan tersebut karena telah siap secara fisik dan psikis untuk membangun rumah tangga dan tidak ada paksaan terkait perkawinan tersebut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.28/Pdt.P/2020/PA.Skg



Bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 7313067005780001 tanggal 21 Januari 2019, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73130602040888804 tanggal 08 Nopember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Wajo, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama Fima Resma diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 7313-Lt-11062017-0206 tanggal 28 Oktober 2017, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon (Adi bin Mase) Nomor 7313080107950089 tanggal 21 Nopember 2012, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19 Dd 0047538, tanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.5;
6. Surat Penolakan Pernikahan / Surat Keterangan kurang Syarat Nomor B-723/KUA.21.24.14/PW.01/I2/2019 tanggal 23 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

Saksi-saksi

1. **Sartia binti Syarifuddin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual abon, bertempat kediaman di Atakkae,

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.28/Pdt.P/2020/PA.Skg



Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena ingin menikahkan anaknya bernama Firna Resma binti Muh. Imeng, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Firna Resma binti Muh. Imeng adalah 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon Firna Resma binti Muh. Imeng dengan Adi bin Mase adalah kemauan masing-masing dan tidak ada paksaan dari Pemohon, karena keduanya saling mencintai/berpacaran;
- Bahwa Firna Resma binti Muh. Imeng berstatus gadis dan Adi bin Mase berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Firna Resma dengan Adi tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon bernama Firna Resma binti Muh. Imeng sudah haid;
- Bahwa anak Pemohon tersebut secara fisik sudah sanggup membina rumah tangga karena sudah bersifat keibuan dan sudah pintar masak;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan Adi tersebut sudah disepakati dan lamaran sudah diterima oleh Pemohon sehingga tidak bisa ditunda lagi, dan jika ditunda akan menimbulkan masalah karena Firna Resma dan Adi sudah saling mencintai dan untuk menghindari jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Firna Resma dan Adi menikah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.28/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang;

2. Hasmianti binti Nurdin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Usaha Laundry, bertempat kediaman di Atakkae, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena ingin menikahkan anaknya bernama Firna Resma binti Muh. Imeng, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Firna Resma binti Muh. Imeng adalah 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon Firna Resma binti Muh. Imeng dengan Adi bin Mase adalah kemauan masing-masing dan tidak ada paksaan dari Pemohon, karena keduanya saling mencintai/berpacaran;
- Bahwa Firna Resma binti Muh. Imeng berstatus gadis dan Adi bin Mase berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Firna Resma dengan Adi tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon bernama Firna Resma binti Muh. Imeng sudah haid;
- Bahwa anak Pemohon tersebut secara fisik sudah sanggup membina rumah tangga karena sudah bersifat keibuan dan sudah pintar masak;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan Adi tersebut sudah disepakati dan Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga tidak bisa ditunda lagi, dan jika ditunda akan

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.28/Pdt.P/2020/PA.Skg



menimbulkan masalah karena Firna Resma dan Adi sudah saling mencintai selama 1 tahun dan untuk menghindari jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Firna Resma dan Adi menikah;

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, maka Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon (orang tua), anak yang belum cukup umur perkawinan dan calon pasangannya agar memahami resiko perkawinan dini (perkawinan yang belum mencapai batas usia pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan);

Menimbang, bahwa hakim telah menyarankan kepada Pemohon (orang tua) agar menunda atau menanggguhkan pernikahan anaknya hingga berusia cukup untuk melangsungkan pernikahan menurut undang-undang perkawinan namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Firna Resma

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.28/Pdt.P/2020/PA.Skg



binti Muh. Imeng, umur 16 tahun 7 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Adi bin Mase, umur 25 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan undangan telah beredar dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempe berdasarkan surat Nomor B-723/Kua.21.24.14/Pw.01/I2/2019, tanggal 23 Desember 2019 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Firna Resma binti Muh. Imeng menyatakan menyetujui rencana perkawinan tersebut karena telah siap secara psikologis, kesehatan untuk membangun rumah tangga dan tidak ada paksaan baik psikis maupun fisik terkait perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hukum kependudukan Pemohon dalam keluarga dan status kedudukan calon mempelai wanita dalam keluarga serta menunjukkan bahwa calon mempelai wanita (Firna Resma binti Muh. Imeng) belum cukup memenuhi umur perkawinan (19 tahun), dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga dengan bukti-bukti tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status hukum kependudukan

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.28/Pdt.P/2020/PA.Skg



dan usia calon mempelai Laki-laki (Adi bin Mase), bukti tersebut menjadi bukti pendukung permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Ijazah/Surat Keterangan Sekolah) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan status pendidikan calon mempelai wanita (Firna Resma binti Muh. Imeng) sampai saat diajukannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Penolakan Perkawinan oleh KUA / Surat Keterangan kurang Syarat perkawinan) adalah bukti yang menjelaskan bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Setempat, namun ditolak karena anak / calon mempelai tersebut belum mencapai usia perkawinan menurut hukum. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai status tidak adanya hubungan kekeluargaan atau semenda atau sesusuan antara Firna Resma binti Muh. Imeng dan lelaki Adi bin Mase yang belum pernah terikat perkawinan serta keduanya berkehendak menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga ataupun pihak lain dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.28/Pdt.P/2020/PA.Skg



308 R.Bg jo.Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 menyatakan, bahwa Firna Resma binti Muh. Imeng telah siap fisik dan mental untuk menjadi seorang istri yang baik dalam mengurus rumah tangga, begitupun juga lelaki Adi bin Mase telah siap fisik dan mental menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya kelak karena mempunyai penghasilan tertentu adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ada keinginan kuat dari Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Firna Resma binti Muh. Imeng meskipun baru berumur 16 tahun, 7 bulan belum cukup umur perkawinan bagi pihak calon wanita (19 tahun) sesuai yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa antara Firna Resma binti Muh. Imeng dan lelaki Adi bin Mase tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas hubungan mereka, serta keinginan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan pihak keluarga calon lelaki

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.28/Pdt.P/2020/PA.Skg



suaminya telah melakukan pelamaran ke pihak keluarga Pemohon dan telah diterima;

3. Bahwa Firna Resma binti Muh. Imeng telah siap lahir batin menjadi seorang istri yang baik dalam mengurus rumah tangga, begitupun juga lelaki Adi bin Mase telah siap menjadi suami yang baik dalam membimbing, melindungi serta bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak, dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan tertentu dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terbukti bahwa antara Firna Resma binti Muh. Imeng dan lelaki Adi bin Mase tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo maka hakim memandang perkawinan tersebut dapat memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan, Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا زَوَاجَهُمْ كَمَا هُمْ فِي جُنُوبٍ

سَبِيلًا Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu*

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.28/Pdt.P/2020/PA.Skg



adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra':32);

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan dari pada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia perkawinan, yang dalam hal ini Hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil maslahat

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia Firna Resma binti Muh. Imeng masih belum mencukupi batas usia minimal yang diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.28/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin dan segala ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, bernama Fina Resma binti Muh. Imeng untuk menikah dengan calon suaminya, Adi bin Mase;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sengkang, pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1441 *Hijriyah*. oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sengkang, Dra. Hj. Nikma, M.H diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, kedua calon mempelai dan calon besan Pemohon ;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikma, M.H
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.28/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.28/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)